

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penelitian ini membahas bagaimana sistem politik serta faktor-faktor yang ada didalamnya, baik itu faktor penghambat maupun faktor pendukung dalam mewujudkan desa cerdas “*smart village*” di Desa Bermi. Fokus pada penelitian ini adalah kajian seputar sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan desa cerdas “*smart village*” melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) tahun 2022. Hal ini dilakukan sebab sekarang banyak dalam suatu wilayah khususnya di desa yang selalu menjadi bahasan cukup menarik untuk diteliti, karena banyak yang berhasil berkembang untuk bisa memajukan desa cerdas “*smart village*” dengan berbagai cara.

Indonesia merupakan negara yang salah satunya menyimpan banyaknya potensi alam yang sangat melimpah, baik itu potensi di daratan maupun lautan. Hal tersebut semua bisa diketahui karena adanya sumber daya alam yang berlimpah, dan tentunya bisa membuat pertumbuhan ekonomi lebih meningkat baik bagi masyarakat maupun negara. Tanpa terkecuali didalam wilayah pedesaan yang banyak menyimpan akan potensi desa yang bisa untuk meningkatkan taraf perekonomian desa, diantaranya yaitu hadirnya sebuah komunitas Bank Sampah di desa-desa. seperti yang terjadi di Desa Bermi yaitu terdapat Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB), salah satu komunitas yang berada di unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera Desa Bermi. Dalam suatu wilayah pastinya akan terdapat satu pemanfaatan dari sumber potensi salah satunya yaitu Bank Sampah, dimana dengan adanya pemanfaatan Bank Sampah pada sebagian daerah yang mengelola sumber potensi tersebut terdapat nilai ekonomi yang sangat tinggi dalam pengelolanya.<sup>1</sup>

Perlu disadari sebagian besar wilayah negara Indonesia itu sendiri terdiri atas pedesaan dan juga perkotaan. Apabila jika dibandingkan dengan luas kabupaten atau kota. Desa merupakan suatu wilayah yang bisa dikatakan menjadi salah satu daerah yang sangat berpotensi sekali dalam menunjang perekonomian suatu negara. Karena dalam berbagai macam-macam potensi terdapat di wilayah desa. hal-hal seperti ini yang kemudian disadari oleh pemerintah Desa Bermi dan masyarakat Desa Bermi dalam memanfaatkan potensi-

---

<sup>1</sup> Joko Setyoko et al., “Article Strategi Pemerintahan Desa Tanjung Alam Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Dalam Mengembangkan Wisata Telaga Biru” 3, no. 1 (2021): 1–17.

potensi tersebut dengan menciptakan suatu trobosan yang baru dibidang sosial dan kebersihan. Diantaranya yaitu menciptakan Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) untuk bisa meningkatkan taraf perekonomian desa yang ingin menjadikan masyarakat cerdas “*smart society*” yang paham akan lingkungan bersih. Desa Bermi sendiri akan menjadi lebih baik lagi bilamana masyarakatnya mempunyai adanya peduli dengan sampah. dengan demikian, sangat dibutuhkan suatu sistem dalam pengelolaan hal tersebut melalui pemerintah Desa Bermi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Bermi dan memanfaatkan potensi desa sekaligus kekayaan alamnya.<sup>2</sup>

Semua itu pastinya dapat terwujud karena ada yang namanya sistem politik untuk bisa memanfaatkan dan mengelola potensi desa dan kekayaan alamnya. Dengan melihat implementasi dari sistem tersebut, salah satunya yaitu menciptakan sistem politik yang bisa menguatkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat di Desa Bermi dengan mengintegrasikan budaya lokal secara sosiologis. Dalam hal ini sebuah bagian bentuk dari suatu prosedur yang cocok dengan keadaan sosial masyarakat Desa Bermi yang pada nantinya sistem politik ini bisa memperkenalkan niat dan nilai-nilai tulus dalam bekerja, serta memperkuat etos kerja sebagai ajaran Islam.

Hal ini terbukti karena adanya sebuah perbedaan fakta sosial yang bisa dilihat dari masyarakat Desa Bermi semenjak adanya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi. Dimana masyarakat Desa Bermi sekarang sudah paham betapa pentingnya agar tidak membuang sampah di sembarang tempat. yang mana kebiasaan-kebiasaan yang dulu masyarakat Desa Bermi lakukan sekarang jarang dilakukan. Kebiasaan tersebut yaitu suka membuang sampah di sekitaran aliran sungai lantaran takut mengganggu tetangga sekitar jika dibuang disekitar dekat rumah karena mempunyai bau tidak enak atau sedap yang keluar dari sampah tersebut.

Sekarang dengan hadirnya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi, masyarakat Desa Bermi bisa memanfaatkan hal tersebut dengan ikut gabung menjadi salah satu bagian dari nasabah anggota Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) untuk bisa membuang sampahnya agar bisa diangkut oleh Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB). Dan tak hanya dibuang saja berkat adanya langkah-langkah mengedukasi masyarakat dari Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) itu sendiri, masyarakat Desa Bermi kini sekarang bisa memilah dan memilih sampah mana yang bisa untuk dijual dan tidak

---

<sup>2</sup> Nur Cisan et al., “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa” 10, no. 3 (2021): 232–37.

dibuang agar bisa menjadi penghasilan tambahan dalam pemanfaatan limbah sampah tersebut untuk menjadi rupiah.

Berdasarkan dari fakta sosial yang dialami oleh masyarakat Desa Bermi tersebut ternyata juga adanya landasan-landasan hukum dalam hal kegamaan. Karena dalam fakta sosial tersebut, faktanya sekarang untuk menjaga serta merawat lingkungan itu perlu yang namanya adanya kesadaran dalam hati dimulai diri sendiri dan kesadaran terhadap lingkungan sekitar yang nantinya itu bisa dianggap sebagai sebuah keimanan. Hal itu itu telah diterangkan dalam mahfudzoh dibawah ini:

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya: “Kebersihan adalah sebagian dari iman.”

Mahfudzoh diatas menejelaskan bahwasanya suatu kebersihan itu bisa dianggap sebagian dari Iman. Selain mahfudzoh yang sudah tertera diatas, untuk menjaga kebersihan lingkungan juga sudah diterangkan oleh Yusuf Al-Qardawi yang menjelaskan bahwasanya perhatian yang harus kita berikan adalah menjaga yang namanya kebersihan. Karena hal ini didasarkan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan penting yaitu melihat hal yang disukai oleh Allah SWT yaitu kebersihan. Begitupun dengan Rasulullah SAW yang sangat peduli dengan kebersihan, baik kebersihan seperti kebersihan rohani dan jasmani, kebersihan pakaian, bahkan sampai kebersihan lingkungan.<sup>3</sup>

Hal tersebut juga diperkuat melalui sabda beliau yang berbunyi: “Bersihkan apa yang kamu sanggup karena Allah mendirikan Islam di atas sendi kebersihan. Tidaklah masuk surga kecuali orang yang bersih”. (HR. Yusuf al-Qardawi).

Selanjutnya mengenai sistem politik dari pemerintah Desa Bermi untuk mewujudkan desa cerdas “*smart village*” untuk meningkatkan taraf ekonomi, dari pemerintah Desa Bermi dan masyarakat Desa Bermi sepakat untuk saling bekerjasama demi terciptanya yang namanya “*smart village*” melalui implementasi dari Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) itu sendiri. hal ini juga sama dengan pendapat Mahmuddin yang mengutip San Afri Awang bahwa dalam garis besar dari sasaran pokok ekonomi rakyat yaitu bisa meliputi lima hal yaitu: yang *pertama*, seluruh anggota masyarakat diharapkan mendapatkan peluang kerja serta mata pencaharian yang

<sup>3</sup> Afianda Ghinaya Aulia, “Kebersihan Dan Kesehatan Lingkungan Menurut Hadis,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. April (2016): 1–23.

layak dalam menghidupi diri sendiri maupun keluarga. *kedua*, terselenggaranya sistem jaminan sosial khususnya fakir miskin dan anak terlantar atau anggota masyarakat yang memang-memang membutuhkan. *ketiga*, modal yang bersifat material dapat secara relatif dan merata tersalurkan diantara anggota masyarakat. *keempat*, gratisnya penyelenggaraan Pendidikan berstandar nasional bagi seluruh masyarakat. dan terakhir *kelima*, yaitu adanya kebebasan dari setiap golongan masyarakat baik dari segi pendirian serta bergabung sebagai anggota serikat-serikat ekonomi.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Desa Bermi menjadikan sebuah komunitas yang dibentuk pada tanggal 28 Desember 2019 yang mempunyai nama Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) itu agar bisa menjadikan sebagai perwujudan pada salah satu dimensi dari desa cerdas “*smart village*” yang harus bisa menjadi pondasi awal bagi masyarakat Desa Bermi. Secara garis besar hal itu juga sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang Desa.<sup>5</sup> dimana dalam isi Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwasanya pemerintah desa itu merupakan salah satu penyelenggaraan dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal tersebut diperkuat pada Ayat (3) yang berbunyi bahwasanya pemerintah desa merupakan sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintah dimana yang didalamnya kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. dalam hal ini pemerintah desa pastinya juga memiliki wewenang dalam mensejahterakan desanya, baik nantinya untuk memberikan kesejahteraan masyarakat maupun perekonomian desa.

Sebab hal tersebut, kini diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah desa, apalagi sekarang terdapat Beberapa aspek yang dapat diaplikasikan untuk mengembangkan “*smart village*” itu sendiri dapat dilakukan melalui beberapa dimensi, dimana dimensi yang lebih sesuai adalah 1) cerdasnya pemerintahan (*smart governance*), 2)

---

<sup>4</sup> Khairul Anwar and Meyzi Heriyanto, “Strategi Politik Dalam Penataan Lembaga Petani Di Desa Rambah” 13, no. April (2018): 37–52.

<sup>5</sup> Daniel Bender, “Desa - Optimization of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations,” *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2016, no. 1 (2016): 45–54, <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

masyarakat cerdas (*smart community*), 3) kemajuan ekonomi (*smart economy*), dan 4) keterjagaan lingkungan (*smart environment*).<sup>6</sup>

Kajian pada penelitian ini yaitu meneliti lebih lanjut tentang desa cerdas "*smart village*", tujuan pengadaan desa cerdas sendiri merupakan bagian konsep yang bertujuan dalam perbaikan tata kelola dan pelayanan bagi warga/masyarakatnya. "*Smart village*" atau dapat disebut dengan desa cerdas ini mempunyai kesamaan konsep dasar dengan pajak dalam segi kemanfaatannya. *Smart village* dibentuk atas asas kebersamaan masyarakat yang selanjutnya dihubungkan dengan berbagai teknologi informasi dengan manfaat yang kembali pada masyarakat itu sendiri. Fokus utama dalam program desa cerdas tentunya pada peningkatan kualitas (*human investment*) serta modal sosial masyarakat sekaligus memaksimalkan pemenuhan investasi aset dan infrastruktur desa melalui perangkat teknologi informasi yang tersedia.<sup>7</sup>

Hal ini yang kini terjadi pada pemerintah Desa Bermi guna untuk mewujudkan desa cerdas "*smart village*" dalam dimensi ekonomi pintar "*smart economy*". Dengan hadirnya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi yang telah berdirinya pada tanggal 28 Desember 2019, Harapannya bisa menjadi sebuah terobosan baru bagi pemerintah Desa Bermi untuk lebih bisa mengimplementasikan inovasi-inovasi pada Desa Bermi itu sendiri.

Berbicara mengenai hadirnya yang namanya komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) sejarah berdirinya komunitas tersebut karena diinisiasi oleh Bahrudin S.Kom yang menjabat sebagai Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera Desa Bermi, bersama dengan M. Syarofi, M. Zaenudin, Azka Najmuts Tsaqib dan Nur Akhsin yang ingin mendirikan sebuah unit usaha Bank Sampah. Lalu pada awal Bulan Mei Tahun 2020 akhirnya kemudian diakuisisi menjadi unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera Desa Bermi dan mendapat permodalan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera Desa Bermi.

Hal itu senada dengan pernyataan Herdiana, yang mengemukakan disisi lain dengan sejalan melebarnya pemanfaatan teknologi informasi baik di lingkup pemerintah hingga menyebar

---

<sup>6</sup> Rini Rachmawati, "Pengembangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City Dan Pengembangan Smart Village Untuk," *Jurnal Sistem Cerdas* 01, no. 02 (2018): 12–18.

<sup>7</sup> Dian Anisa Martadala, Erliyan Redi Susanto, and Imam Ahmad, "Model Desa Cerdas Dalam Pelayanan Administrasi (Studi Kasus: Desa Kotabaru Barat Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur)," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTISI)* 2, no. 2 (2021): 40–51, <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/JTISI>.

keseluruh masyarakat, hal tersebut sebagai bukti serta mampu mendorong beberapa desa untuk bisa melakukan perubahan kearah menjadi desa cerdas “*smart village*” dengan melewati penggabungan di berbagai elemen-elemen pendukung yang saling terhubung pedesaan dengan kecanggihan teknologi informasi dalam pemanfaatannya. Chatterjee & Kar dalam hal ini juga sepakat yang dikemukakan dalam penelitiannya yang telah dilakukan, dalam penelitiannya tersebut terdapat sebuah alat dari kebijakan dalam mengembangkan yang namanya desa cerdas “*smart village*” melalui beberapa dimensi yang telah disampaikan oleh para ahli dan terdapat beberapa perbedaan, seperti institusi, layanan digital, serta sumber daya adalah beberapa dimensi yang digunakan dalam desa cerdas “*smart village*”.

Dirasa kehadiran desa cerdas “*smart village*” ini tidak hanya ditujukan untuk bisa memberikan kemudahan akses bagi masyarakat saja. Akan tetapi, selain itu desa harus digabungkan ke dalam sistem yang benar-benar kuat sehingga dapat berperan penting dalam membantu yang namanya pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Munir dan Ramesh bahwasanya desa cerdas atau istilah “*smart village*” selalu merujuk pada kemampuan desa tersebut guna bisa memaksimalkan digitalisasi teknologi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan kelayakan huni, efisiensi, dan peningkatan kapasitas desa di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.<sup>8</sup>

Desa cerdas “*smart village*” itu sendiri juga pastinya didampingi dengan adanya pemberdayaan, seperti yang diketahui bahwasanya dengan adanya pemberdayaan masyarakat tentunya dapat meningkatkan perekonomian bagi warga sekitar, karena pemberdayaan bisa dikatakan suatu program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan salah satu bagian dari suatu langkah untuk bisa melepaskan diri dari perangkap keterbelakangan dan juga kemiskinan. Dan langkah pemberdayaan ini merupakan bagian dalam meningkatkan kemampuan serta meningkatkan kemandirian bagi ekonomi masyarakat. dalam Al-Qur’an telah disebutkan dalam Surat Ar-Ra’d Ayat 11. yang berbunyi<sup>9</sup> :

---

<sup>8</sup> Nur Saidah et al., “Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan Dalam Mendukung Program Smart Village,” *Journal of Regional and Rural Development Planning* 6, no. 2 (2022): 123–35, <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.2.123-135>.

<sup>9</sup> MZM, “Memahami Pesan Dalam Surat Ar Ra’d Ayat 11,” *Kumparan.com*, 2021, <https://kumparan.com/berita-update/memahami-pesan-dalam-surat-ar-rad-ayat-11-1x40sJ11JZs/full>.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S. Ar-Ra’d. ayat 11).

Mardi Yatmo Hutomo dalam pendapatnya menjelaskan, bahwasanya pemberdayaan dapat dicapai melalui beberapa cara, cara yang *pertama* yaitu dengan adanya suatu bantuan modal, *kedua* adanya bantuan pembangunan sarana dan prasarana, *ketiga* adanya bantuan pendampingan, *keempat* penguatan kelembagaan, dan yang *kelima* yaitu penguatan kemitraan usaha. Dimana pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu cara untuk dapat merawat lingkungan atau titipan Allah SWT dengan cara memaksimalkan hal yang semula tidak ada nilainya menjadi hal yang bisa mempunyai nilai jual. Perlu diketahui bahwasanya Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini guna mengelola alam semesta. Dalam menjadi sebagai khalifah Allah SWT, manusia tentunya harus mampu menjalankan perannya sebagai “*pengawal*” segenap ciptaan. Dimana bisa digaris bawahi bahwasanya artinya manusia yang ada di muka bumi ini harus bisa memimpin dalam menjaga ciptaan Allah SWT demi sesama.<sup>10</sup>

Hal inilah masyarakat Desa Bermi dalam pengelolaan sampahnya, haruslah ada sistem dari pemerintah desa agar ada perubahan cara pandang pada masyarakat terhadap sampah tersebut. Dimana sampah tidak boleh dilihat sebagai limbah atau bahkan sebagai hal yang kotor, namun sampah itu sendiri perlu dilihat sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Karena berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya sebetulnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah No. 81 tahun 2012.<sup>11</sup> Isi dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan

<sup>10</sup> Kota Prabumulih, ‘Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Sampah (Studi Kasus Bank Sampah’, 2 (2021), 1–14.

<sup>11</sup> Agus, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga” 3, no. September (2012): 1–47.

sampah dan pengolahannya harus menjadi langkah praktis dalam pengelolaan sampah..

Merujuk pada peraturan diatas masyarakat Desa Bermi harus bisa meninggalkan cara lama yang hanya membuang sampah, namun masyarakat Desa Bermi juga perlu ada yang namanya edukasi agar masyarakat terbiasa mengklasifikasikan, memilah serta memilih, dan mampu menghargai sampah sekaligus menumbuhkan ekonomi lokal dengan membuat yang namanya bank sampah. yang mana upaya dari pemerintah Desa Bermi disini dalam hal tersebut yaitu menciptakan Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB).<sup>12</sup>

Sangatlah perlu dan harus disadari bahwasanya sampah sendiri adalah konsekuensi dari aktifitas manusia atas alam yang tidak lagi digunakan karena komponen atau tujuan utamanya telah dihilangkan. Selama manusia masih aktif dalam beraktifitas, maka akan banyak sampah yang akan terus ada, hal tersebut menurut *World Health Organization (WHO)* menyatakan Sampah adalah segala sesuatu yang berasal dari aktivitas manusia yang sudah tidak digunakan, tidak lagi disukai, bahkan atau dibuang begitu saja. Pernyataan tersebut juga sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah.<sup>13</sup> yang mana jenis dan sumber yang telah diatur yaitu sampah rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari pasar, kantor, rumah makan, hotel, terminal dan sampah spesifik yang mengandung B3 atau bahan-bahan berbahaya seperti pecahan kaca, baterai bekas dan bahan beracun lainnya. Penelitian Dobiki juga menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah di kawasan pemukiman pedesaan harus mencakup lima (lima) komponen yang berbeda. Yaitu ada peraturan serta hukum, kelembagaan, teknis operasional, pendanaan dan iuran, serta pemberdayaan masyarakat yang merupakan bagian dari lima komponen tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Nur Rahmawati and Pujastuti S Diah, "Inisiasi Pembentukan Bank Sampah Di Jetis Tarubasan Karanganyam Klaten," *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2021, 316–22, <https://doi.org/10.18196/ppm.32.212>.

<sup>13</sup> Foster D.R. Whitney G.G., Armağan Ebru Yüksel Bozkurt, and Foster D.R. Whitney G.G., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah," *Ph.D. Thesis, Central-South University of Technology, China* 76, no. 3 (2008): 61–64.

<sup>14</sup> Zamnurdin Ma'arif Al Ghaffar et al., "Pengelolaan Bank Sampah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Banangkah Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan," *Buletin Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa* 1, no. 1 (2021): 13–19, <https://doi.org/10.21107/bpmd.v1i1.11997>.

Melihat permasalahan yang berkaitan dengan sampah dan tingkat perekonomian masyarakat di Desa Bermi, maka timbullah sebuah solusi untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu dengan pemberdayaan Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) yang ada di Desa Bermi. Dimana Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) itu sendiri merupakan wadah yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menyebarkan kesadaran akan gaya hidup yang lebih sehat dan ramah lingkungan, namun hakikat utama dari Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) ini yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan pengelolaan sampah yang baik.<sup>15</sup> Oleh karena itu, kajian mengenai sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan desa cerdas “*smart village*” melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) ini penting untuk dikaji atau diteliti sebab masih sangat sedikit sekali yang membahas atau mengkaji dengan topik yang sama. Dimana kajian mengenai sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan desa cerdas “*smart village*” ini peneliti lebih cenderung bertitik tumpu pada kedua aspek yaitu sistem politik, dan kedua faktornya, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam penelitian ini. Berdasarkan pada temuan awal tersebutlah peneliti akan melaksanakan penelitian dengan Judul **“Sistem Politik Pemerintah Desa Bermi Dalam Mewujudkan *Smart Village* Melalui Bank Sampah Tunas Bringin Tahun 2022”**.

## B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini nantinya akan mengkaji tentang sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan “*smart village*” melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) tahun 2022. Dimana nantinya penelitian ini peneliti akan mendiskusikan tentang bagaimana sistem politik itu sendiri, dan juga kedua faktornya, baik dari faktor penghambat maupun faktor pendukung bagi pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan “*smart village*” melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) Tahun 2022. Desa Bermi kini sedang berupaya untuk mewujudkan salah satu dimensi dari “*smart village*” yaitu dimensi ekonomi yang cerdas (*smart economy*). Dimana hal tersebut salah satu merupakan bagian dari “*smart village*” yang banyak mempunyai beberapa dimensi, namun dimensi-dimensi yang lebih sesuai untuk mewujudkan “*smart village*” diantaranya adalah 1) pemerintahan yang smart (*smart governance*), 2) masyarakat yang

---

<sup>15</sup> Runik Puji Rahayu and Nurul Alfian, “Pengelolaan Bank Sampah Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Kelurahan Parteker Pamekasan,” *Jurnal ABM Mengabdikan* 8, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.31966/jam.v8i1.849>.

smart (*smart community*), 3) ekonomi yang smart (*smart economy*), dan 4) lingkungan yang smart (*smart environment*).

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan *Smart Village* melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB)?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat realisasi sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan *Smart Village* melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB)?

### D. Tujuan Masalah

Tujuan masalah penelitian ini nantinya untuk bisa mengetahui sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan “*smart village*” melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) Tahun 2022. Selain itu juga untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan “*smart village*” melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB).

### E. Manfaat Penelitian

Dari hasil yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan peneliti mendapatkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan tentang sistem politik pemerintahan desa sehingga dapat menjadi landasan peneliti selanjutnya.
  - b) Selain itu juga dapat menjadikan bahan literatur terkait tentang implementasi “*smart village*” pemerintah Desa Bermi melalui Bank sampah Tunas Bringin (BSTB) tahun 2022.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi :

- a) Bagi Pemerintah Desa Bermi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi perantara informasi pihak pemerintah Desa Bermi kepada masyarakat Desa Bermi mengenai realisasi desa cerdas “*smart village*” pemerintah Desa Bermi melalui Bank sampah Tunas Bringin (BSTB).

- b) Bagi Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera Desa Bermi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar acuan atau rujukan dalam mengambil tindakan selanjutnya untuk menjadi support system realisasi “*smart village*” pemerintah Desa Bermi melalui salah satu unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB).
- c) Bagi Komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB), penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi terkait kepada masyarakat Desa Bermi untuk menjadi garda terdepan (*front liner*) dalam merealisasikan desa cerdas “*smart village*” di pemerintahan Desa Bermi melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB).
- d) Bagi Masyarakat Desa Bermi, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat Desa Bermi dalam meminimalisir tindakan masyarakat yang masih bersifat tradisional untuk menjadi modern dalam menyikapi sampah. dan membuat masyarakat Desa Bermi untuk tidak membuang sampah sembarangan. Serta pentingnya sampah bagi lingkungan sekitar yang tujuannya ingin merealisasikan desa cerdas “*smart village*” pada pemerintahan Desa Bermi melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB).

## F. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab yang bersifat berkesinambungan dalam Sistematika penulisan proposal skripsi yang akan disusun oleh peneliti. Kelima bab tersebut berperan sebagai alur dalam penulisan agar terhindar dari sebuah penyimpangan. Selanjutnya langkah tersebut ditempuh guna menjaga focus penelitian yang akan dilakukan. pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Bagian awal

Bagian awal memuat sampul luar, sampul dalam, halaman judul, lembar pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, lembar pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliter Arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar gambar dan daftar tabel.

### 2. Bagian isi

Bagian isi dari bab ini terbagi menjadi beberapa bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Bab tersebut adalah sebagai berikut:

- BAB I :** Pendahuluan  
 Pendahuluan dalam bab ini berisikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II :** Kajian Pustaka  
 Kerangka teori dalam bab ini memuat tentang deskripsi teori-teori yang berhubungan dan relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Selain itu, dalam bab ini juga memaparkan tentang hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian. Literature review ini bisa berupa jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti, serta kerangka berpikir.
- BAB III :** Metode Penelitian  
 Bab tiga ini akan memuat tentang berbagai jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya, pengaturan waktu dan tempat yang akan digunakan untuk penelitian, subjek penelitian yang berlaku sebagai sumber utama untuk memperoleh data dalam penelitian. Dalam bab ini juga akan menjelaskan tentang sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV:** Hasil Penelitian  
 Dalam bab ini akan dipaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data tentang bagaimana sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan desa cerdas “*smart village*” melalui Bank sampah Tunas Bringin (BSTB), serta apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat merealisasikan sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan *Smart Village* melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB).
- BAB V:** Penutup  
 Dibagian penutup terdapat kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan peneliti serta dilanjut dengan saran yang ditawarkan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian.
3. Bagian Akhir  
 Daftar Pustaka serta Beberapa lampiran merupakan isi dari bagian akhir dalam penulisan penelitian ini. bagian ini memaparkan

bagaimana peneliti dapat memecahkan masalah melalui berbagai referensi terdahulu. Selain itu, dokumen bukti juga dicantumkan guna menjadi bukti bahwa penelitian yang dilakukan bersifat relevan.

